

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1128/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Nomor: B/16633/UN37.1.9/OT.02/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;**

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);**
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);**
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan**

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1128/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes. 197607192008121002	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Prof. Dr. dr. Oktia Woro Kasmini Handayani, M.Kes. 195910011987032001	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
3.	Dr. Fifti Istiklaili, S.KM., M.Kes. 1984052120250521001	Penata - III/c	Sekretaris
4.	Rizza Fauziyah, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., Apt. 198402172010012021	Penata Tk. I - III/d	Kesekretariatan I
5.	Heni Isniyati, S.KM., M.Kes. 198208222008012012	Penata Tk. I - III/d	Kesekretariatan II
6.	Putri Tiara Rosha, S.K.M., M.P.H. 199112182022032012	Penata Muda Tk.I - III/b	Koordinator Area Manajemen Perubahan
7.	Dr. Sc.Hum., Chatila Maharani, ST., M.Kes. 198210182008122003	Penata - III/c	Anggota
8.	Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. 199310032022032009	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
9.	Lely Tri Pangesti, S.Tr.Kes., M.K.M. 1996061420230822001	-	Anggota
10.	Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 198109112005012002	Penata Muda Tk.I - III/b	Koordinator Manajemen Penataan Tata Laksana
11.	dr. Fitri Indrawati, M.P.H. 1983 07112008012008	Penata - III/d	Anggota
12.	Mustafa Daru Affandi, S.T. 1984032420230121001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
13.	Aufiena Nur Ayu Merzistya, S.K.M., M.K.M. 1996032420230121001	Penata Muda - III/a	Anggota
14.	Dr. Willy Tirza Eden, S.Farm., M.Sc. 198911022015041001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Manajemen Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Lutfi Muzaqi, S.K.M., M.K.K.K. 199207272024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
16.	Aryanti Setyaningsih, S.Gz., M.P.H. 199204302024062003	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
17.	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota

18.	Dr. Mardiana, S.KM., M.Si. 198004202005012003	Pembina – IV/a	Koordinator Manajemen Penguatan Akuntabilitas
19.	Astrid Noviana, S.Gz., M.Gz. 199511232024062002	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
20.	Herlina, S.Pd., M.M. 197712192005022001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
21.	Putri Riana Dewi, S.E. 198512222008012004	Penata Tk. I – III/d	Anggota
22.	Muhammad Azinar, S.KM., M.Kes. 198205182012121002	Penata Tk.I – III/d	Koordinator Manajemen Penguatan Pengawasan
23.	apt. Aditya Arya Dewantara, S.Farm., M.Farm. 199012072023211016	X – X	Anggota
24.	Januharto Partono, S.Pd., M.M. 196901152005021002	Pembina – IV/a	Anggota
25.	Muhammad Mukhlis Saputra, S.Gz. 2001021020241011001	Penata Muda – III/a	Anggota
26.	Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes. 197901052006042002	Pembina – IV/a	Koordinator Manajemen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Efa Nugroho, S.KM., M.Kes. 198902242020121005	Penata – III/c	Anggota
28.	Lindra Anggorowati, S.K.M., M.P.H. 198803292023212027	–	Anggota
29.	Ummi Rosyidah Z, S.Pd. 1989061920230122001	–	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,





CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001